



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supri Bin Ujang;
2. Tempat lahir : Tenang Waras;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /19 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa pada tanggal 27 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRI BIN UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUPRI BIN UJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam merek monpera. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRI BIN UJANG pada hari Kamis tanggal 31 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi FERI ANTONIO BIN H. SANURI ZUBIL (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bertemu dengan saksi FERI ANTONIO BIN H. SANURI ZUBIL (Alm) saat sedang di perjalanan menuju ke rumah terdakwa, kemudian saksi FERI mengikuti terdakwa sampai ke rumah terdakwa, lalu terdakwa memukul ke arah kepala saksi FERI dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu berukuran lebih kurang sepanjang 1 (satu) Meter, namun berhasil ditangkis oleh saksi FERI dengan tangan sebelah kanan sehingga tangan saksi FERI mengalami luka, selanjutnya saksi FERI berlari menuju rumah dan dikejar oleh terdakwa sampai ke depan rumah saksi FERI dan terdakwa kembali memukul saksi FERI kearah punggung tulang rusuk sebelah kiri saksi FERI.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FERI ANTONIO BIN H. SANURI ZUBIL (Alm) mengalami luka lecet di lengan tangan sebelah kanan dengan panjang lebih kurang 7 (tujuh) cm lebar lebih kurang 2 (dua) cm, serta luka lecet di punggung belakang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm dan lebar 2 (dua) cm yang berakibat saksi FERI ANTONIO BIN H. SANURI ZUBIL (Alm) tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 440/015/VER/UGD-PKM/IX/2023 Tanggal 23 September 202 dengan kesimpulan : saksi FERI ANTONIO BIN H. SANURI ZUBIL (Alm) mengalami trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Supri Bin Ujang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat Di Dusun I Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Supri Bin Ujang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah tetangga Saksi jarak 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut yaitu awalnya di Desa Penyandingan ada orang meninggal dunia kemudian Saksi ikut menggali ketika dijalan Saksi bertemu dengan sdr.SUPRI kemudian beriring-iringan diatas motor kemudian Saksi berkata "mang nak kemane" kemudian dijawab "nak ngape nengan ni" dengan muka melotot kemudian sdr.SUPRI pulang ke rumahnya kemudian Saksi ikut pulang juga setelah sampai di rumah Saksi parkir motor karena rumah Saksi dan sdr.SUPRI berdekatan Saksi susul kerumahnya setelah sampai di rumahnya Saksi ingin menanyakan kesalahan Saksi belum sempat berbicara menanyakan kesalahan Saksi sdr.SUPRI langsung memukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



menggunakan kayu kearah kepala Saksi namun Saksi tangkis dengan tangan sebelah kanan sehingga tangan Saksi mengalami luka kemudian Saksi berlari menuju rumah Saksi namun pelaku mengejar Saksi sampai ke depan rumah Saksi kemudian pelaku sdr.SUPRI memukul Saksi menggunakan kayu kearah punggung tulang rusuk sebelah kiri atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke balai Desa Penyandingan karena tidak ada kesepakatan Saksi langsung pergi ke Puskesmas Tanjung Agung kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Agung dan alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah pemukulan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut;

- Bahwa akibat yang Saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.SUPRI tersebut yaitu Luka lecet di lengan tangan sebelah kanan dan Luka lecet di punggung belakang, Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa akibat Penganiayaan tersebut karena sakit dibagian punggung tulang rusuk sebelah kiri; dan Saksi mengalami darah keluar dari arah dubur;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah sdr.DWI AYU PURWANTI dan Sdr.FIRMANSYAH;
- Bahwa terjadinya kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat Di Dusun I Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim, awalnya di Desa Penyandingan ada orang meninggal dunia kemudian Saksi ikut menggali ketika dijalan Saksi bertemu dengan sdr.SUPRI kemudian beriring-iringan diatas motor kemudian Saksi berkata "mang nak kemane" kemudian dijawab "nak ngape nengan ni" dengan muka melotot kemudian sdr.SUPRI pulang ke rumahnya kemudian Saksi ikut pulang juga setelah sampai di rumah Saksi parkirkan motor karena rumah Saksi dan sdr.SUPRI berdekatan Saksi susul kerumahnya setelah sampai di rumahnya Saksi ingin menanyakan kesalahan Saksi belum sempat berbicara menanyakan kesalahan Saksi sdr.SUPRI langsung memukul menggunakan kayu kearah kepala Saksi namun Saksi tangkis dengan tangan sebelah kanan sehingga tangan Saksi mengalami luka kemudian Saksi berlari menuju rumah Saksi namun pelaku mengejar Saksi sampai ke depan rumah Saksi kemudian pelaku sdr.SUPRI memukul Saksi menggunakan kayu kearah punggung tulang rusuk sebelah kiri, kemudian Saksi dipisahkan oleh Istri Saksi dan istri Terdakwa serta Saudara Firmansyah atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke balai Desa Penyandingan karena

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



- tidak ada kesepakatan Saksi langsung pergi ke Puskesmas Tanjung Agung kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Agung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
 - Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh pelaku yang ada tergeletak di tanah dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan untuk Saksi Korban, akan tetapi Saksi menolak untuk menerima uang pengobatan tersebut;
 - Bahwa Saksi dan terdakwa adalah tetangga dekat rumah;
 - Bahwa ada istri Saksi di rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi bekerja jualan kacangmata keliling sehari hari;
 - Bahwa Saksi Sudah sebulan tidak bekerja karena luka di bagian rusuk masih bengkak dan Saksi masih kesulitan untuk tidur;
 - Bahwa Saksi mengeluarkan uang Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk berobat ke puskesmas dan ke tukang urut ;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Saksi ingin Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, dan sehari-hari berperilaku baik ;
 - Bahwa Saksi ke balai Desa Penyandingan karena tidak menemukan kesepakatan Saksi ke Puskesmas Tanjung Agung karena badan Saksi mengalami luka kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Agung;
 - Bahwa adapun sudah ada upaya dari Terdakwa namun Saksi tidak mau melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Dwi Ayu Purwanti Binti R Bambang Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Suami Saksi Saudara Feri sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Supri Bin Ujang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat Di Dusun I Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Supri Bin Ujang;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan penganiayaan tersebut adalah suami Saksi Saudara Feri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa, tetangga dekat rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut yaitu awalnya di Desa Penyandingan ada orang meninggal dunia kemudian Saksi ikut menggali ketika di jalan Saksi bertemu dengan sdr.SUPRI kemudian beriring-iringan diatas motor kemudian Saksi berkata "mang nak kemane" kemudian dijawab "nak ngape nengan ni" dengan muka melotot kemudian sdr.SUPRI pulang ke rumahnya kemudian Saksi ikut pulang juga setelah sampai di rumah Saksi parkir motor karena rumah Saksi dan sdr.SUPRI berdekatan Saksi susul kerumahnya setelah sampai di rumahnya Saksi ingin menanyakan kesalahan Saksi belum sempat berbicara menanyakan kesalahan Saksi sdr.SUPRI langsung memukul menggunakan kayu kearah kepala Saksi namun Saksi tangkis dengan tangan sebelah kanan sehingga tangan Saksi mengalami luka kemudian Saksi berlari menuju rumah Saksi namun pelaku mengejar Saksi sampai ke depan rumah Saksi kemudian pelaku sdr.SUPRI memukul Saksi menggunakan kayu kearah punggung tulang rusuk sebelah kiri atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke balai Desa Penyandingan karena tidak ada kesepakatan Saksi langsung pergi ke Puskesmas Tanjung Agung kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Agung dan alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah pemukulan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang lebih kurang 1 m tersebut;
- Bahwa akibat yang Saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.SUPRI tersebut yaitu Suami Saksi mengalami Luka lecet di lengan tangan sebelah kanan dan Luka lecet di punggung belakang, suami Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa akibat Penganiayaan tersebut karena sakit dibagian punggung tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, dan Sdr.FIRMANSYAH;
- Bahwa adapun terjadinya kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat Di Dusun I Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim awalnya Saksi berada dalam rumah kemudian ada suara keributan Saksi keluar dari rumah melihat suami Saksi sdr.FERI sudah di kejar oleh pelaku sdr.SUPRI sampai kerumah kemudian setelah suami Saksi berada depan rumah sdr.SUPRI langsung memukul suami Saksi sdr.FERI menggunakan kayu balok kearah punggung sebelah kiri kemudian setelah itu datang sdr.FIRMANSYAH meleraikan kejadian tersebut kemudian pelaku pulang kerumahnya kemudian kami ke balai Desa Penyandingan untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut setelah itu Saksi dan suami Saksi sdr.FERI ke Puskesmas Tanjung Agung kemudian ke melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Agung;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
 - Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Terdakwa berada di sekitar kejadian;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan untuk Saksi Korban tapi keluarga kami tidak bersedia menerimanya;
 - Bahwa Saksi berusaha memisahkan suami Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa adapun sudah ada upaya dari pelaku namun suami Saksi tidak mau melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

1. Saksi Susi Yuliani binti Yohanes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa Supri Bin Ujang dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada dirumah bersama ibu Saksi dan melihat Terdakwa akan keluar rumah untuk membeli alat pancing, kemudian Saksi Feri datang dan marah marah mengatakan “mang, aku benci sama mamang, ayo kita bertengkar saja”;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah, dan sangat akrab karena tetangga jarak 1 (Satu) rumah;
- Bahwa Kayu sebelumnya sudah ada di depan rumah untuk kayu bakar memasak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul dibagian siku lengan dan pinggang ;
- Bahwa sudah ada beberapa kali upaya perdamaian dari Saksi dan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa ada upaya memberikan uang untuk biaya pengobatan, tapi Saksi Korban selalu tidak diterima oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa sehari-hari berperilaku baik;
- Bahwa Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan mengatakan “aku tidak takut, ayo, kalau mau ribut, mana mang Supri”, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan mengambil kayu lalu memukul Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar, Saksi langsung melerai keduanya, kemudian ke Balai Desa untuk minta didamaikan, akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa tidak tercapai perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap korban Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 31 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melakukan penganiayaan bertempat Di dalam depan rumah Terdakwa Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang \pm 1 M (meter), kearah kepala 1 (satu) kali akan tetapi dtangkis oleh Saksi korban dan mengenai Siku tangan sebelah kanan Saksi Feri, kemudian Saksi Feri berlari ke arah rumahnya dan Terdakwa memukul ke arah pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah kejadian dipisahkan oleh istri Terdakwa sdr.SUSI kemudian langsung ke Kantor kepala Desa Penyandingan kemudian ke Polsek Tanjung Agung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang \pm 1 M (Meter) untuk bahan kayu bakar untuk memasak;
- Bahwa 1 (satu) buah kayu panjang L/K 1 M ada di sekitar rumah Terdakwa dekat tempat kejadian;
- Bahwa adapun pada saat itu kayu tersebut kayu bakar yang digunakan untuk masak;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah keluar membeli pancing kemudian bertemu dengan sdr.FERI kemudian berkata " kemane mang " Terdakwa jawab " beli pancing " kemudian Terdakwa pergi di iringi oleh sdr.FERI sambil berkata "aku lah lame ngintikkan mamang mumpung suhang same suhang payu kite belage" kemudian tidak Terdakwa hiraukan kemudian tidak jadi Terdakwa membeli pancing Terdakwa pulang kerumah kemudian memarkirkan motor di depan rumah Terdakwa kebelakang rumah kemudian bertemu sdr.FERI sudah adu mulut dengan istri dan mertua Terdakwa tidak ada permasalahan dan mengapa Terdakwa sampai melakukan penganiayaan karena sdr.FERI kerumah Terdakwa kemudian menantang Terdakwa untuk berkelahi.;
- Bahwa Terdakwa memang mengenali korban ia adalah sdr.FERI dan sdr.FERI Terdakwa kenal dengan korban lebih kurang sudah 12 (dua belas) tahun masih tetangga jarak 1 (satu) rumah dengan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr.Feri, Saudara Feri tidak melakukan upaya perlawanan, hanya menghindari dari Terdakwa dengan cara berlari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ke kantor Desa Penyandingan kemudian karena tidak selesai Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah sdr.FERI sudah berobat ke rumah sakit/puskesmas serta Terdakwa juga tidak mengetahui apakah sdr.FERI terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan sdr.FERI;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 31 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melakukan penganiayaan bertempat Di dalam depan rumah Terdakwa Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim awalnya Terdakwa dari rumah keluar membeli pancing kemudian bertemu dengan sdr.FERI kemudian berkata " kemane mang " Terdakwa jawab " beli pancing " kemudian Terdakwa pergi di iringi oleh sdr.FERI sambil berkata "aku lah lame ngintikkan mamang mumpung suhang same suhang payu kite belage" kemudian tidak Terdakwa hiraukan kemudian tidak jadi Terdakwa membeli pancing Terdakwa pulang kerumah kemudian memarkirkan motor di depan rumah Terdakwa kebelakang rumah kemudian bertemu sdr.FERI sudah adu mulut dengan istri dan mertua Terdakwa kemudian memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang L/K 1 M kearah pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah kejadian dipisahkan oleh istri Terdakwa sdr.SUSI kemudian langsung ke Kantor kepala Desa Penyandingan kemudian Terdakwa menyerahkan diri bersama perangkat Desa Penyandingan ke Polsek Tanjung Agung;
- Bahwa adapun Terdakwa dan keluarga sudah ada mediasi di Kantor Kepala Desa Penyandingan akan tetapi belum ada tercapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penganiayaan terhadap orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam merk Monpera;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Agung Nomor : 440/015/VER/UGD-PKM/IX/2023 pada tanggal 23 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Iswahyuni dan Petugas Jaga Lisna Anggraini, Am. Keb diperoleh hasil sebagai berikut : Dengan hasil pemeriksaan, pada Saudara ANTONIO BIN H. SANURI ZUBIL, ditemukan luka lecet di lengan tangan sebelah kanan panjang ± 7 (tujuh) cm dan lebar ± 2 (dua) cm, dan luka lecet di punggung belakang dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm dan lebar ± 2 (dua) cm dan kesimpulan trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap korban Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 31 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melakukan penganiayaan bertempat Di dalam depan rumah Terdakwa Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 31 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, berawal terdakwa bertemu dengan Saksi Feri Antonio Bin H. Sanuri Zubil (Alm) saat sedang di perjalanan menuju ke rumah terdakwa, kemudian saksi FERI mengikuti terdakwa sampai ke rumah terdakwa, lalu terdakwa memukul ke arah kepala Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu berukuran lebih kurang sepanjang 1 (satu) Meter, namun berhasil ditangkis oleh Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil dengan tangan sebelah kanan sehingga tangan Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil mengalami luka, selanjutnya Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil berlari menuju rumah dan dikejar oleh terdakwa sampai ke depan rumah Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil dan terdakwa kembali memukul Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil kearah punggung tulang rusuk sebelah kiri Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil mengalami luka lecet di lengan tangan sebelah kanan dengan panjang lebih kurang 7 (tujuh) cm lebar lebih kurang 2 (dua) cm, serta luka lecet di punggung belakang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm dan lebar 2 (dua) cm yang berakibat Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 440/015/VER/UGD-PKM/IX/2023 Tanggal 23 September 202 dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil mengalami trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang ± 1 M (meter), kearah kepala 1 (satu) kali akan tetapi dtangkis oleh Saksi korban dan mengenai Siku tangan sebelah kanan Saksi Feri, kemudian Saksi Feri berlari ke arah rumahnya dan Terdakwa memukul ke arah pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah kejadian dipisahkan oleh istri Terdakwa sdr.SUSI kemudian langsung ke Kantor kepala Desa Penyandingan kemudian ke Polsek Tanjung Agung;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supri Bin Ujang, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Supri Bin Ujang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 245);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap korban Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubir pada Hari Kamis Tanggal 31 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melakukan penganiayaan bertempat Di dalam depan rumah Terdakwa Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa pada Hari Kamis Tanggal 31 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib, berawal terdakwa bertemu dengan Saksi Feri Antonio Bin H. Sanuri Zubil (Alm) saat sedang di perjalanan menuju ke rumah terdakwa, kemudian Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil mengikuti terdakwa sampai ke rumah terdakwa, lalu terdakwa memukul ke arah kepala Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu berukuran lebih kurang sepanjang 1 (satu) Meter, namun berhasil ditangkis oleh Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil dengan tangan sebelah kanan sehingga tangan Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil mengalami luka, selanjutnya Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil berlari menuju rumah dan dikejar oleh terdakwa sampai ke depan rumah Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil dan terdakwa kembali memukul Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil kearah punggung tulang rusuk sebelah kiri Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil mengalami luka lecet di lengan tangan sebelah kanan dengan panjang lebih kurang 7 (tujuh) cm lebar lebih kurang 2 (dua) cm, serta luka lecet di punggung belakang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm dan lebar 2 (dua) cm yang berakibat Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 440/015/VER/UGD-PKM/IX/2023 Tanggal 23 September 202 dengan kesimpulan Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil mengalami trauma diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang \pm 1 M (meter), kearah kepala 1 (satu) kali akan tetapi dtangkis oleh Saksi korban dan mengenai Siku tangan sebelah kanan Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil, kemudian Saksi Feri Antonio Bin H. Sanusi Zubil berlari ke arah rumahnya dan Terdakwa memukul ke arah pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah kejadian dipisahkan oleh istri Terdakwa sdr.SUSI kemudian langsung ke Kantor kepala Desa Penyandingan kemudian ke Polsek Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara dan Majelis berpendapat bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam merk Monpera yang merupakan baju yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidananya dan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supri Bin Ujang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam merk Monpera;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Risca Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)